



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 559/KPTS/M/2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA
KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG
DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi dan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Bidang Jasa Konstruksi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Tahun 2019-2024;
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA KONSTRUKSI.

- KESATU : Menetapkan Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi dan Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi dan lembaga sertifikasi badan usaha dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA Besaran Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi terlisensi dan teregistrasi disusun berdasarkan:
- a. Biaya pelaksanaan uji kompetensi kerja;
 - b. Biaya operasional; dan
 - c. Biaya pemberdayaan sumber daya manusia lembaga sertifikasi profesi.
- KETIGA : Besaran Biaya sertifikasi badan usaha Jasa Konstruksi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Badan Usaha terlisensi disusun berdasarkan:
- a. Biaya pelaksana sertifikasi badan usaha;
 - b. Biaya operasional;
 - c. Biaya pemberdayaan sumberdaya manusia lembaga sertifikasi badan usaha; dan
 - d. Lokasi lembaga sertifikasi badan usaha provinsi.
- KEEMPAT : Besaran biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibedakan berdasarkan:
1. Jenjang Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI);
 2. Jenis permohonan yang terdiri atas:
 - a. Permohonan baru;
 - b. Permohonan perpanjangan; dan
 - c. Permohonan kenaikan jenjang atau kualifikasi, yang mengacu pada besaran biaya permohonan baru (daring atau luring); dan

3. Metode pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang meliputi luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), dan *onsite*.

KELIMA : Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup:

- a. Honorarium Asesor Kompetensi;
- b. Biaya Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk jenjang kualifikasi 1 (satu) hingga 6 (enam) untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan metode luring;
- c. Biaya sewa alat dan biaya material praktek untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan metode luring;
- d. Biaya akomodasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan metode luring;
- e. Biaya transportasi dan akomodasi Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan metode onsite;
- f. Biaya paket data Asesor Kompetensi untuk pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja dengan metode daring;
- g. Biaya pembuatan dan/atau penggandaan materi uji;
- h. Biaya blanko sertifikat;
- i. Biaya administrasi;
- j. Biaya *overhead cost*;
- k. Biaya pengembangan SDM; dan
- l. Biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Kompetensi.
- m. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

KEENAM : Biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tidak termasuk:

- a. Biaya TUK untuk jenjang kualifikasi 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) untuk pelaksanaan Sertifikasi

Kompetensi Kerja atas permohonan baru dengan metode luring; dan

- b. Biaya sewa alat yang bersifat spesialis dalam pelaksanaan uji kompetensi untuk permohonan baru dengan metode luring;

KETUJUH : Pelaksanaan sertifikasi untuk jenjang kualifikasi 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) dapat dilakukan secara hybrid dimana ujian teori dilakukan secara daring dan praktik dilakukan secara luring.

KEDELAPAN : Biaya Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibedakan berdasarkan jenis usaha dan kualifikasi badan usaha Jasa Konstruksi.

KESEMBILAN : Biaya Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan 1 (satu) besaran biaya baik untuk permohonan baru atau perpanjangan atau perubahan kualifikasi per-subklasifikasi.

KESEPULUH : Biaya Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mencakup Pajak Pertambahan Nilai (PPn), honorarium Asesor Badan Usaha, dan biaya pajak penghasilan (PPh) atas honorarium Asesor Badan Usaha.

KESEBELAS : Biaya Sertifikasi Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak termasuk biaya tinjauan lapangan apabila diperlukan.

KEDUABELAS : Rincian atas:

- a. Besaran biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- b. Besaran honorarium Asesor Kompetensi yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- c. Besaran biaya Sertifikasi Badan Usaha; dan

d. Besaran Honorarium Asesor Badan Usaha yang merupakan bagian dalam biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini dapat dilakukan evaluasi berkala setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan inflasi pada tahun berjalan.

KEEMPATBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

Kepala Biro Hukum,

Putranta Setyanugraha, SH. MSi.
NIP. 196212251993011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 559 /KPTS/M/2021
TENTANG PENETAPAN BESARAN BIAYA
SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI
DAN SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA
KONSTRUKSI YANG DILAKSANAKAN OLEH
LEMBAGA SERTIFIKASI BIDANG JASA
KONSTRUKSI

I. RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA KONSTRUKSI

A. PERMOHONAN BARU

Jenjang Kualifikasi	Luring (Rp.)	Daring (Rp.)	Onsite (Rp.)
Jenjang 9	4.400.000	3.500.000	-
Jenjang 8	2.625.000	2.000.000	-
Jenjang 7	1.500.000	1.250.000	-
Jenjang 7*) (freshgraduate)	600.000	500.000	-
Jenjang 6	850.000	-	325.000
Jenjang 5	800.000	-	325.000
Jenjang 4	750.000	-	325.000
Jenjang 3	600.000	-	250.000
Jenjang 2	550.000	-	250.000
Jenjang 1	500.000	-	250.000

*) permohonan baru untuk jenjang kualifikasi 7 (tujuh) bagi lulusan baru (*freshgraduate*) yang sudah mendapatkan kompetensi tambahan sebanyak 32 JPL dan SIBIMA Konstruksi dan Sertifikat Kompetensi Kerja hanya berlaku selama 1 (satu) tahun.

B. PERPANJANGAN SERTIFIKAT

Jenjang Kualifikasi	Luring (Rp.)	Daring (Rp.)
Jenjang 9	1.500.000	1.000.000
Jenjang 8	1.250.000	850.000
Jenjang 7	1.000.000	600.000
Jenjang 6	400.000	-
Jenjang 5	400.000	-
Jenjang 4	400.000	-
Jenjang 3	300.000	-
Jenjang 2	300.000	-
Jenjang 1	300.000	-

II. RINCIAN HONORARIUM ASESOR KOMPETENSI*)

Jenjang Kualifikasi	Permohonan Baru (Total Honorarium untuk 3 Asesor) (Rp.)	Perpanjangan (Honorarium untuk 1 Asesor) (Rp.)	Permohonan Baru Onsite (Honorarium untuk 1 Asesor) (Rp.)
Jenjang 9	2.550.000	450.000	-
Jenjang 8	1.250.000	375.000	-
Jenjang 7	750.000	150.000	-
Jenjang 7**) <i>(freshgraduate)</i>	250.000	-	-
Jenjang 6	225.000	100.000	75.000
Jenjang 5	225.000	100.000	75.000
Jenjang 4	225.000	100.000	75.000
Jenjang 3	150.000	50.000	50.000
Jenjang 2	150.000	50.000	50.000
Jenjang 1	150.000	50.000	50.000

*) Besaran biaya Asesor Kompetensi ini telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel I dan Tabel II pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

***) Untuk permohonan baru untuk jenjang kualifikasi 7 (tujuh) bagi lulusan baru (*freshgraduate*), pelaksanaan uji kompetensinya menggunakan 1 Asesor Kompetensi, sehingga honorarium Asesor Kompetensi merupakan honorarium untuk 1 (satu) orang Asesor Kompetensi.

III. RINCIAN BIAYA SERTIFIKASI BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Jenis Usaha	Kualifikasi					
	Perorangan (Rp.)	Kecil (Rp.)	Menengah (Rp.)	Besar (Rp.)	KPBUJKA (Rp.)	Spesialis (Rp.)
Jasa Konsultansi	150.000	450.000	1.500.000	3.500.000	5.500.000	1.500.000
Pekerjaan Konstruksi	100.000	300.000	2.150.000	9.000.000	17.000.000	2.150.000
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	-	20.000.000 (BUJKN) 30.000.000 (BUJKPMA)	40.000.000	-

IV. RINCIAN HONORARIUM ASESOR BADAN USAHA*

Jenis Usaha	Kualifikasi					
	Perorangan (Rp.)	Kecil (Rp.)	Menengah (Rp.)	Besar (Rp.)	KPBUJKA (Rp.)	Spesialis (Rp.)
Jasa Konsultansi	15.500	60.000	125.000	175.000	600.000	125.000
Pekerjaan Konstruksi	15.500	60.000	175.000	300.000	600.000	175.000
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	-	-	500.000 (BUJKN) 750.000 (BUJKPMA)	1.000.000	-

* untuk 1 (satu) orang Asesor Badan Usaha per subklasifikasi

** Besaran biaya Asesor Badan Usaha ini telah tercakup dalam besaran biaya Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Tabel I pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO

